PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DINAS PARIWISATA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN PELAYANAN DATA INFORMASI PUBLIK

2026

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK **DINAS PARIWISATA**	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	Maret 2026
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan oleh	KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK Dra. ENDAH CAHYA RINI, M.M Pembina Utama Muda NIP. 196809031993022001
	Judul SOP	**PENYUSUNAN PELAYANAN DATA INFORMASI PUBLIK**

	Dasar Hukum
1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 *tentang Keterbukaan Informasi Publik*
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
4	Perda Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tenga
5	Pergub No. 43 Tahun 2023 atau Pergub No. 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2012 Regulasi ini mengatur mekanisme dan standar operasional prosedur pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
6	Perda Kab. Demak No. 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak

	Kualifikasi pelaksana
1	Memiliki Kemampuan input data secara elektronik, pengolahan data
2	Mengetahui tugas dan fungsi penyusunan informasi publik
3	Mengetahui tugas dan fungsi prosedur penysunan DIP

Keterkaitan
1. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
2. Penyusunan Romantik dan Meta Data

	Peralatan/perlengkapan
1	Lembar Kerja/Rencana Kerja Anggaran
2	KAK
3	Komputer/Printer/Scanner
4	Jaringan Internet

Peringatan	**Pencatatan dan pendataan**
Apabila penyusunan DIP terlambat, maka publik DIDP se	1. Disimpan dalam bentuk Hard Copy dan Soft Copy

Dipindai dengan CamScanner

SOP Penyusunan Pelayanan Data Informasi Publik

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		PPID Pelaksana	PPID Kab.Demak	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas relevand engan tupoksi masing-masing Badan Publik, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun arsip in-aktif dan arsip vital yang dikuasai. Informasi yang dikuasai meliputi jenis dokumen. Penanggungjawab pembuatan, waktu dan tempat pembuatan, serta bentuk informasi yang tersedia dalam rupa hard copy dn soft copy.				UU No.14 Tahun .2008 UU No.25 Tahun 2009 UU No.10 Tahun 2009 PP No.16 Tahun 2012 Pergub No.43 Tahun 2023 Perda No.10 Tahun 2024	Secara berkala, Serta merta, dan Setiap saat	DIDP yang telah dikummpulkan dari badan publik di lingkungan pemerintah Kab.Demak	
2	PPID Pelaksana mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikanya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi untuk diserahkan ke PPID Kab.Demak				UU No.14 Tahun .2008 UU No.25 Tahun 2009 UU No.10 Tahun 2009 PP No.16 Tahun 2012 Pergub No.43 Tahun 2023 Perda No.10 Tahun 2024	Secara berkala, Serta merta, dan Setiap saat	DIDP yang telah diklasikasi kebenarannya	
3	PPID Kabupaten mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalm bentuk hardcopy dengan tata cara seperti mengarsipkan dokumen dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi dan dokumentasi wajib secara berkala, serta merta dan setiap saat. Perlu dibuat daftar informasi dikecualikan untuk dikonsultasikan dengan atasan PPID sebelum ditetapkan				Alat tulis kantor	Secara berkala, Serta merta, dan Setiap saat	DIDP	
4	Menetapkan DIDP secara resmi. Atasan PPID memerintahkan PPID Kabupaten dan PPID Pelaksana untuk menyimpan can mengumumkan kepada masyarakat				Mengadakan rapat bersama dengan PPID Kabupaten Demak dan PPID Pelaksana untuk menetapkan DIDP	Setelah DIDP terkumpul dari PPID Pelaksana	Surat Keputusan DIDP yang ditandatangani oleh Atasan PPID	Setelah DIDP ditetapkan, jika ada tambahan informasi baru, maka dibuat SK untuk diperbarui dan ditetapkan
5	Mengunggah DIDP ke Website resmi PPID Kabupaten Demak Pemerintah Kabupaten Demak maupun melalui sarana informasi lainnya				Website dan sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh badan publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Demak	Setelah DIDP ditetapkan oleh Atasan PPID	Terpublikasinya DIDP di website resmi PPID Kab.Demak	

Dipindai dengan CamScanner